



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Karya Asih No. 1 Telp. 061 - 7956623 Fax 061 - 7955053

LUBUK PAKAM

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

NOMOR : 521.9/ 200 /PLS/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca : 1. Surat Permohonan Penyelenggara PAUD Cendana II Nomor: 56/KB-C-II/XII/2014 tanggal: 19 Desember 2014
hal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Cendana II.
2. Rekomendasi UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Pantai Labu Nomor: 521.9/591/PLS/2014
tanggal. 02 Oktober 2014
- Menimbang : Bawa permohonan tersebut telah memenuhi syarat Izin lembaga PAUD
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Daerah Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang.
5. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 886 Tahun 2008 tentang Tupoksi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian
Satuan Pendidikan Nonformal

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Memberikan Izin penyelenggaraan lembaga satuan pendidikan anak Usia Dini, kepada :
- Pertama : a. Nama Lembaga : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI " CENDANA II "
b. Program : KELOMPOK BERMAIN
c. Tanggal Berdiri : 22 AGUSTUS 2006
d. Kepemilikan : DESA BINJAI BAKUNG
e. Penanggungjawab : NURLELA
f. Alamat Lembaga : DUSUN II DESA BINJAI BAKUNG, KECAMATAN PANTAI LABU, KABUPATEN DELI SERDANG
- Kedua : Dalam penyelenggaraan program tersebut pada diktum pertama, dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
b. Menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain)
c. Mengirimkan laporan Triwulan ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang pada
bidang yang relevan.
d. Mengikuti petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan nonformal
e. Memberikan menu pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku.
- Ketiga : Masa berlaku Izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan
b. Apabila yayasan/penyelenggara yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin
penyelenggaraan lembaga dinyatakan batal.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

DITETAPKAN DI

LUBUK PAKAM

PADA TANGGAL

: 13 JAN 2015

